



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Oesman Syah No.01 - LABUHA 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax. (0927)2321019-Email : [diknashalsel@yahoo.co.id](mailto:diknashalsel@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420.2 / 8585/ 2015**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
(SMA) DARUL FATAH FLUK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Darul Fatah Nomor: 01/YDF/DSF/2015 Tanggal 13 Maret 2015
- Menimbang** : a. Bahwa SMA DARUL FATAH FLUK yang berada di Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Darul Fatah yang beralamat di Obi, Halmahera selatan Maluku Utara dianggap mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin kepada  
Nama : Yayasan Darul Fatah  
Alamat : Desa Fluk Kec. Obi Selatan Maluku Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA DARUL FATAH FLUK  
Alama : Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, maka Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak mampu menyediakan segala sesuatu dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dapat membatalkan izin operasional ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 03 Juli 2015



Tembusaan disampaikan kepada Yth,

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Kepala Wilayah Kecamatan Obi Selatan di Wayaloar
7. Kepala UPTD Kecamatan Obi Selatan di Wayaloar
8. Ketua Yayasan Darul Fatah di Obi
9. Arsip.